

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 160/HK.01.01/JI/09/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang

:

a.

Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang terintegrasi;

b.

Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu Tahun 2024;

c.

Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.
- Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

2.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3.

Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5.

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6.

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;

7.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

8.

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

9.

Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No.20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No.15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;

10.

Surat Edaran No.43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;

11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MOU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Ketua bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mendelegasikan seluruh pelaksanaan pengawasan siber kepada wakil ketua, sekretaris;
- d. Wakil Ketua bertugas melaksanakan tugas yg diberikan ketua dan mengakomodir tugas yang diberikan kepada tim;
- e. Sekretaris bertugas melaksanakan tugas yg diberikan oleh ketua dan memantau serta memfasilitasi kebutuhan yg diperlukan tim;
- f. Wakil Sekretaris bertugas untuk melaksanakan tugas yg diberikan wakil ketua atas arahan ketua timfas siber, serta memfasilitasi kebutuhan yg diperlukan tim;
- g. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet, mulai dari menginventarisir informasi hoaks, menginventarisir akun-akun media sosial yang berpotensi melanggar netralitas ASN seperti *like*, *subscribe*, *share*, serta ajakan untuk berpihak kepada paslon-paslon tertentu untuk dijadikan temuan, serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

- KETIGA

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

PENETAPAN TIM PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah dan Penanggungjawab		
1	A. Warits, S.Sos	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
2	Anwar Noris, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Penanggungjawab
3	Rusmifahrizal Rustam, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Penanggungjawab
4	Dewita Hayu Shinta, S.P	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Penanggungjawab
5	Dwi Endah P.	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Penanggungjawab
6	Eka Rahmawati, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Penanggungjawab
7	Nur Elya Anggraini , S.Sos., M.Si	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Penanggungjawab
8	Sapni Syahril, S.IP.,M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Penanggungjawab
II.	Ketua dan Wakil Ketua		
1	Indra Purnomo Kusuma Hasyim	Kepala Bagian HHDI	Ketua
2	Lambok Wesly S.	Kepala Bagian Pengawasan	Wakil Ketua I
3	Riche Rahmawaty Sumaka	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
4	Lucia Martina Dewi Billem	Kepala Bagian PPPS	Wakil Ketua III
III.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1	Nanang Priyanto	Sub Koordinator Humas	Sekretaris
2	Amryzal Perdana	Sub Koordinator Data dan Informasi	Wakil Sekretaris I
3	Anisa Masrurroh	Staf Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris II
IV.	Anggota		
1.	Bripka Purwoko Uji P.	Kepolisian Daerah Jawa Timur	Anggota
2.	Briptu Catur Satrio Pribowo	Kepolisian Daerah Jawa Timur	Anggota
3.	Eko Setiawan, S.I.Kom.,M.Med.Kom	Diskominfo	Anggota
4.	Bayu Syailendra	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
5.	Krisna Andika Tama	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
6.	Laylatul Munawaroh	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
7.	Ach. Taufiqil Aziz	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
8.	Andhika Wijaya	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
9.	Maulana Hasun	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.